



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A Demak 59511, Telp : 0291 685660 Fax (0291) 685990

Demak, 26 Oktober 2016

Nomor : 028/ 2207 /2016 Kepada Yth : Kepala Dinhubkominfo
Sifat : Segera Kab. Demak
Lampiran : 2 lb
Perihal : Pengumuman lelang sewa Di

DEMAK

Bersama ini, kami sampaikan permohonan penyebarluasan pengumuman nomor 028/2206/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan lelang tanah milik pemerintah Kabupaten Demak berupa tanah desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, mohon bantuannya untuk disebarluaskan pengumuman sebagaimana terlampir, melalui web Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang

Dra SITI ZUARIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19591006 198403 2 004

Tembusan :

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kabid. Informatika Dishubkominfo Kab. Demak;
3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Demak;
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Jalan Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp. (0291) 685660

PENGUMUMAN

**PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA
YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN**

Nomor 028/2206 /2016

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan, dengan ini Panitia Pelaksana Lelang menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan lelang Tanah Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan masa tanam Tahun 2016/2017 sebagai berikut :

A. SYARAT - SYARAT PESERTA LELANG

1. Peserta lelang adalah warga Kelurahan setempat yang berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) atau sudah/pernah menikah;
2. Berdomisili di Kelurahan yang bersangkutan sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan dilampiri identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Peserta lelang bersifat perorangan;
4. Hadir langsung pada saat pelaksanaan lelang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang.

B. KETENTUAN TATA CARA LELANG

1. Warga Kelurahan yang akan mengikuti lelang mendaftarkan diri secara langsung melalui Kelurahan masing - masing sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang.
2. Pendaftaran dibuka mulai 27 sampai dengan 29 Oktober 2016 jam 08.00 s/d 13.00 WIB, dengan diberikan tanda bukti telah mendaftar.
3. Lelang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 di Ruang Bina Praja dan Ruang Rapat Wakil Bupati Demak.
4. Pada saat daftar ulang, calon peserta lelang mengisi daftar hadir sekaligus menyerahkan tanda bukti pendaftaran, KTP asli dan menyerahkan uang jaminan minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga taksir/limit per Kelurahan, pada jam 07.30 - 08.00 WIB.
5. Bagi calon peserta lelang yang tidak mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri sebagai peserta lelang.

Setelah membuka pelaksanaan lelang, Panitia Pelaksana Lelang membacakan tata tertib lelang dilanjutkan dengan pengumuman letak, luas, dan blok tanah yang akan dilelang.

7. Lelang dilaksanakan secara bergantian untuk masing – masing Kelurahan dan dipimpin oleh Panitia Lelang.
8. Sistem lelang dilaksanakan per blok.
9. Penawaran oleh Peserta Lelang dilakukan dengan cara mengacungkan jari dan menyebutkan besaran penawaran.
10. Dalam hal penawaran tertinggi masih di bawah harga taksiran/limit yang telah ditentukan, maka Panitia Pelaksana Lelang menunda pelaksanaan lelang pada hari yang lain dengan dapat menerima calon peserta lelang dari warga diluar Kelurahan setempat.
11. Selain peserta, panitia, pengawas lelang dan petugas yang ditunjuk, dilarang untuk masuk ke ruang pelaksanaan lelang.

C. PENENTUAN PEMENANG LELANG :

1. Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi.
2. Peserta Lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib melakukan pembayaran secara langsung dan tunai kepada Panitia Pelaksana Lelang sebesar harga lelang dengan memperhitungkan besarnya uang jaminan yang telah disetor.
3. Dalam hal pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada point (2) tidak dapat memenuhi kewajiban, penawar tertinggi kedua dinyatakan sebagai pemenang lelang.
4. Bagi peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang, uang muka sebagai jaminan dikembalikan oleh panitia sebesar yang disetorkan.
5. Dalam hal peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang membatalkan sepihak dan/atau tidak dapat memenuhi kewajiban, uang muka sebagai jaminan akan dikembalikan dengan dipotong 10% (sepuluh perseratus).
6. Hasil potongan sebagaimana dimaksud pada point (5) disetorkan ke Kas Daerah oleh Panitia.
7. Pemenang lelang berhak memanfaatkan/menggarap tanah sesuai peruntukannya dan dilarang memanfaatkan selain peruntukannya.
8. Masa sewa atau garapan adalah selama 1 (satu) tahun dituangkan dalam surat perjanjian masa sewa/garapan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 tanah yang dilelang menjadi tanggungjawab pihak Pemenang lelang dan dibayarkan bersamaan pada waktu pelaksanaan lelangan.

Demak, 26 Oktober 2016

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**
Selaku Ketua Pelaksana Lelang



Dra. SITI ZUARIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19591006 198403 2 004

**LAMPIRAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA
YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN**

A. Kelurahan Singorejo

No	Blok	Persil	Luas (m ²)
1.	Bantal Kanal	15a, 15b, 16, 17	73.435
2.	Batik	33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	62.203
3.	Balong Tengah	19, 21	16.872
4.	Mantenan	22, 23	15.562
5.	Ngoangan	11	1.059
6.	Menambur	1	8.746
7.	Guron	31	26.556
Jumlah			204.437

B. Kelurahan Bintoro

No	Blok	Persil	Luas (m ²)
1.	Kebanyon (Poncoharjo)	1,2,3,4,5,6,9	67.636
2.	Menambur (Poncoharjo)	14,15,17,18,20,23,25,26,27	240.761
3.	Kebanyon (Petengan)	30,32,35,36,37,38,39,40	15.800
4.	Rowo Celeng/Dero (Tempuran)	47,50,51,53,55,56,59,61,64,65,66,67,68,70, 73,74,75,78,79,81,84,86,88,90,93	196.836
5.	Cinde (Tempuran)	96,97,98,99,100, 101,102	88.190
6.	Trembul (Branjangan)	140,141,143,145, 147,149,153,154, 155,156	91.030
7.	Tembiring	269,274,276,279, 283,285,290,291, 292,293,294,295, 296,297,298,301, 302,304,33,366, 307	115.169
8.	Bong	361,362,363,364, 111,114,115B	46.801
Jumlah			874.573

C. Kelurahan Bethokan

No	Blok	Persil	Luas (m ²)
1.	Pagir		114.000
2.	Kendal Gede		12.000
3.	Cinde		201.000
4.	Putat		96.000
Jumlah			423.000

D. Kelurahan Kalicilik

No	Blok	Sertifikat Hak Pakai	Luas (m ²)
1.	Guron	33	72.763
2.	Layur	4,5,7,8,16,18,21,28 & 29	197.273
3.	Kangkung	6	8.066
4.	Gebang	9,10 & 20	9.215
5.	Blado	11 & 13	6.010
6.	Songolangit	12 & 25	20.374
7.	Guder	17,19,22,23,24,26 & 27	105.561
8.	Lorok	2,14 & 15	77.749
Jumlah			497.011

E. Kelurahan Mangunjiwan

No	Blok	Persil	Luas (m ²)
1.	Platar	3,6,7,20,21,22,23,24,25,27,28,31	162.500
2.	Karang Asem	17,18,19,33,34	99.125
3.	Kebon Gunung	38,40,42,43,44,53,54,55,124	250.250
4.	Gegunung	52,62	71.500
5.	Krajan	59,64,67,71,77	94.250
6.	Kenep	83	6.500
7.	Bogorame	100, 101, 104	91.000
Jumlah			775.125

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang



Dra. Siti Zuarin, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19591006 198403 2 004